

LAHAN PEMBANGUNAN IAIN KOTA BIMA MASUK KAWASAN HUTAN



<https://dlhk.jogjaprov.go.id/>

Kota Bima-Lahan untuk pendirian atau pembangunan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Bima ternyata masuk hutan berstatus kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

“Lokasi pendirian IAIN berada di kawasan hutan negara yang berstatus kawasan HPT,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima, Syarif Rustaman M.AP.

Karena masuk kawasan HPT, lanjutnya lahan tersebut harus dilepas atau beralih fungsi dari kawasan dari HPT ke Hutan Produksi Konversi (HPK). Saat ini pelepasan atau alih fungsi tengah berproses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK).

“Harus alih fungsi dari HPT ke HPK. Proses ini ranah atau domainnya Kemen LHK dan saat ini tengah diproses,” katanya.

Ia mengaku setelah keluar persetujuan maka selanjutnya akan dilakukan tata batas. Namun sebelumnya izin alih fungsi keluar, lahan atau lokasi tersebut akan di lakukan observasi oleh tim dari Kemen LHK.

“Rencananya pada Bulan Maret ini Tim dari Kemen LHK akan melakukan observasi lahan ini. Kita optimis Bulan April rampung sehingga surat keputusan Menteri LHK bisa keluar pada bulan Mei,” ujarnya.

Syarif menambahkan rencananya lahan yang akan dialihkan atau yang dibebaskan kurang lebih sebanyak 120 hektar. Di atas ratusan hektar lahan itu tidak hanya untuk membangun IAIN yang akan, namun juga untuk pembangunan kawasan pertanian terpadu. “Lahannya juga untuk ekowisata dan sebagian untuk pengembangan tempat pembuangan akhir (TPA),” pungkasnya. **(uki)**

Sumber berita:

1. <https://suarantb.com/>, lahan-pembangunan-iain-kota bima-masuk-kawasan-hutan, 14 Maret 2022
2. <https://wartantb.com/>, walikota-bima-dampingi-menteri-agama-tinjau-lokasi-lahan-pembangunan-kampus-iain, 12 Maret 2022

Catatan:

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan adalah perubahan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan. Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan/atau Hutan Produksi Tetap menjadi bukan Kawasan Hutan.¹ Menteri menetapkan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dengan mempertimbangkan hasil penelitian terpadu.²

Penelitian Terpadu dilakukan oleh tim terpadu yang dibentuk Menteri. Berdasarkan pertimbangan hasil Penelitian Terpadu, tim terpadu dapat merekomendasikan untuk:

1. melakukan Pelepasan Kawasan Hutan sebagian atau seluruhnya;
2. menolak permohonan Pelepasan Kawasan Hutan; dan/atau
3. melakukan perubahan fungsi menjadi Kawasan Hutan Tetap.³

Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan diajukan kepada Menteri. Setelah menerima permohonan Pelepasan Kawasan Hutan, Menteri meneliti pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis dan pemenuhan komitmen. Terhadap permohonan Pelepasan Kawasan Hutan tim terpadu menyampaikan

¹ Pasal 1 angka 3, 27 dan 29, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

² Pasal 53, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

³ Pasal 59 Ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

rekomendasi kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan. Berdasarkan penelitian persyaratan dan rekomendasi, Menteri menerbitkan: keputusan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk sebagian atau seluruh Kawasan Hutan yang dimohon atau surat penolakan Pelepasan Kawasan Hutan.⁴

Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dikenakan PNBP Pelepasan Kawasan Hutan.⁵

Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan wajib menyelesaikan tata batas Kawasan Hutan yang dilakukan pelepasan dan mengamankan Kawasan Hutan yang dilakukan pelepasan. Hasil penyelesaian tata batas dituangkan dalam berita acara dan peta hasil tata batas yang ditandatangani oleh panitia tata batas Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Berdasarkan bukti pembayaran PNBP Pelepasan Kawasan Hutan dan berita acara tata batas dan peta hasil tata batas, Menteri menerbitkan keputusan tentang penetapan batas areal Pelepasan Kawasan Hutan yang dimohon.⁷

Penetapan batas areal Pelepasan Kawasan Hutan selanjutnya diintegrasikan dalam tata ruang. Kegiatan di areal Pelepasan Kawasan Hutan dapat dilaksanakan sebelum dan latau dalam proses integrasi tata ruang.⁸

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁴ Pasal 62 Ayat (1),(2) dan (3), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

⁵ Pasal 63, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

⁶ Pasal 64 Ayat (1) dan (2), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

⁷ Pasal 68, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

⁸ Pasal 69 Ayat (1) dan (2), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan